

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan keseimbangan. Salah satu cabang dari hukum adalah hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang karena dianggap merugikan masyarakat atau bertentangan dengan nilai-nilai moral. Hukum pidana menentukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan, serta menetapkan sanksi bagi pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya. Dengan demikian, hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, memelihara ketertiban umum, dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam hukum pidana adalah perampasan barang. Perampasan barang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain secara paksa dengan menggunakan ancaman, intimidasi, atau kekerasan. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak milik seseorang, tetapi juga menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, perampasan barang diatur secara tegas dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya.

Berikut adalah bunyi Pasal 368 KUHP:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
2. Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut unsur tindak pidana perampasan berdasarkan Pasal 368 KUHP meliputi:¹

Unsur-unsur Objektif

- a. perbuatan memaksa;
- b. yang dipaksa (seseorang);
- c. upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- d. tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:

- orang menyerahkan benda;
- orang memberi hutang;
- orang menghapus piutang.

Unsur-unsur Subjektif

- a. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

¹ Mohammad Kenny Alweni. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3 No. 3, 2019, hlm. 48.

b. dengan melawan hukum.

Kemudian, perbuatan dalam Pasal 368 KUHP juga dikenal dengan perbuatan pemerasan dengan kekerasan, yang mana pemerasnya:²

- a. memaksa orang lain;
- b. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- d. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Lalu, pada dasarnya tindak pidana pemerasan ini hampir sama dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, perbedaannya adalah dalam pencurian dengan kekerasan, pelaku mengambil sendiri barang korban. Sedangkan dalam tindak pidana pemerasan, korban sendirilah yang menyerahkan barangnya kepada si pelaku setelah mendapat ancaman ataupun kekerasan.³

Remaja sebagai generasi muda merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan nasional dan insan pembangunan nasional. Keterlibatan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa mempunyai peranan penting dalam terwujudnya pembangunan nasional dan proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan

² R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 256.

³ Beni Wirawan et.al., *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Polsek Wonosari*. Vol. 2 No. 10, 2022, hlm. 3158.

seluruh bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Lebih lanjut, pembangunan ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan perubahan sosial dan modernisasi.

Tren globalisasi melemahkan nilai-nilai moral dan sosial, sehingga menimbulkan keresahan dan keresahan sosial, yang berdampak negatif langsung terhadap anggota masyarakat. Dalam hal ini, remaja lebih cepat merasakan dampaknya. Sebab pada masa ini remaja cenderung mengembangkan rasa ingin tahu yang kuat terhadap apa yang baru dipelajarinya, baik melalui media massa elektronik seperti televisi maupun melalui film, surat kabar, dan majalah. Apalagi di era globalisasi, pengaruh terus menyebar ke seluruh masyarakat seiring dengan semakin mudahnya akses terhadap media tersebut.

Kecenderungan dampak negatif yang terjadi karena masa remaja mulai meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan harus mempelajari pola perilaku dan sikap baru orang dewasa untuk menggantikan perilaku dan sikap kekanak-kanakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keadaan individu yang mengalami banyak perubahan dengan dirinya, sehingga selain ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang dialaminya, ia juga harus beradaptasi dengan tuntutan dari lingkungannya.

Segala bentuk tindakan kriminal atau kenakalan pada remaja dapat dikategorikan ke dalam tingkah laku menyimpang. Dalam perspektif tingkah laku sosial menyimpang terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang


berlaku. Tingkah laku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep tingkah laku menyimpang secara tersirat mengadung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Tingkah laku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

Kelompok gangster remaja adalah sekumpulan anak muda yang membentuk suatu kelompok dengan tujuan menunjukkan identitas atau eksistensi mereka, sering kali melalui cara-cara yang melibatkan tindakan kekerasan, ancaman, atau perilaku yang melanggar hukum. Kelompok ini biasanya memiliki struktur organisasi yang tidak formal, simbol-simbol tertentu seperti nama, logo, atau atribut khas, serta aturan internal yang mengatur anggotanya. Dalam banyak kasus, gangster remaja terlibat dalam perilaku negatif seperti tawuran, perampasan, pengeroyokan, atau tindakan kriminal lainnya, yang umumnya dilakukan untuk menunjukkan kekuatan, solidaritas kelompok, atau dominasi di wilayah tertentu. Fenomena ini sering kali dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pergaulan, kurangnya pembinaan, dan tekanan sosial yang dihadapi remaja dalam mencari jati diri.

Di Kota Jambi, fenomena kelompok gangster remaja menjadi salah satu masalah sosial yang semakin meresahkan masyarakat. Kelompok ini terdiri dari anak-anak muda yang tergabung dalam suatu komunitas atau kelompok dengan tujuan menunjukkan eksistensi mereka, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di media sosial. Sayangnya, cara-cara yang mereka pilih sering kali melibatkan tindakan kekerasan, intimidasi, atau bahkan tindak

pidana yang melanggar hukum. Keberadaan mereka tidak hanya mengancam rasa aman masyarakat, tetapi juga menciptakan citra negatif tentang generasi muda.

Salah satu bentuk tindakan yang sering dilakukan oleh kelompok gangster remaja ini adalah perampasan barang. Perampasan dilakukan dengan cara-cara yang mengintimidasi, seperti mengancam korban dengan senjata tajam atau menggunakan kekerasan fisik. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis pada korban. Maraknya kasus ini menunjukkan adanya kecenderungan perilaku yang semakin berani dan tidak mepedulikan konsekuensi hukum, terutama di kalangan remaja yang masih dalam fase pencarian jati diri.



**Putusan Pengadilan Negeri Jambi
Pemerasan dan Pengancaman**

Tahun	Putus
2024	7
2022	5
2021	11

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jambi/kategori/pemerasan-dan-pengancaman-1.html>*

Berdasarkan data yang ini, fenomena tindak pidana perampasan barang yang dilakukan oleh remaja kelompok gangster di Kota Jambi menjadi isu yang sangat meresahkan masyarakat. Fenomena ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik itu aparat penegak hukum, keluarga, maupun

masyarakat, untuk bersama-sama mengatasi akar permasalahan dan mencegah terjadinya tindakan serupa.

Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi telah menangani berbagai kasus yang melibatkan kelompok gangster remaja ini. Melalui operasi penindakan, penyelidikan, dan penangkapan, polisi berupaya memberikan efek jera kepada para pelaku serta mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat.

Fenomena remaja yang tergabung dalam kelompok gangster dan melakukan tindak pidana perampasan barang menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Keberanian mereka untuk melakukan kekerasan atau ancaman dalam aksi perampasan menunjukkan adanya pergeseran nilai moral di kalangan remaja yang membutuhkan perhatian serius. Jika tidak segera ditangani, fenomena ini berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di latar belakang ini maka penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengungkapkan terkait dengan **“Tindak Pidana Perampasan Barang Oleh Remaja Kelompok Gangster di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena tindak pidana perampasan yang terjadi oleh remaja kelompok gangster di Kota Jambi?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis fenomena tindak pidana perampasan yang terjadi oleh remaja kelompok gangster di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan bagi penulis dan kepada pembaca pada umumnya yang berkenaan dengan tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi.

- b. Secara Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu memahami istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini. perlu dibuat kerangka konseptual agar makna dari istilah yang diterapkan dalam tulisan ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

1. Tindak Pidana Perampasan Barang

Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 368

KUHP. Berikut adalah bunyi Pasal 368 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Kemudian, perbuatan dalam Pasal 368 KUHP juga dikenal dengan perbuatan pemerasan dengan kekerasan, yang mana pemerasnya:⁴

- a. memaksa orang lain;
- b. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 256.

d. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Lalu, pada dasarnya tindak pidana pemerasan ini hampir sama dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, perbedaannya adalah dalam pencurian dengan kekerasan, pelaku mengambil sendiri barang korban. Sedangkan dalam tindak pidana pemerasan, korban sendirilah yang menyerahkan barangnya kepada si pelaku setelah mendapat ancaman ataupun kekerasan.

2. Remaja

Istilah remaja berasal dari bahasa Latin *ad alescere*, yang berarti "tumbuh." Selama periode perkembangan ini, berbagai masalah fisik, sosial, dan psikologis bergabung untuk menciptakan sifat, perilaku, dan kebutuhan yang unik.⁵

Fase remaja adalah masa perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dan merupakan fase kehidupan di mana orang paling banyak mengalami konflik. Perubahan-perubahan penting, baik fisik maupun psikis, terjadi pada masa ini. Kali ini membutuhkan banyak kesabaran dan pengertian dari orang tua.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dalam Pasal 1 angka 3, 4, dan 5 UU SPPA

⁵ Sawono, *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 15.

⁶ Ali M dan Adrori M, *Psikologi Remaja*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 16.

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

3. Remaja Kelompok Gangster

Gangster adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang terlibat dalam kegiatan kriminal, terutama yang terkait dengan organisasi atau geng. Dalam konteks yang lebih luas, gangster juga dapat merujuk pada seseorang yang memiliki sikap atau perilaku yang agresif, kasar dan tidak menghormati hukum atau norma sosial.

Remaja kelompok gangster merujuk pada sekelompok remaja yang terlibat dalam aktivitas kriminal, kekerasan atau tindakan anti-sosial. Mereka seringkali memiliki ciri-ciri sebagai berikut usia muda (13-19 tahun), terlibat dalam kegiatan kriminal seperti perampokan, pemerasan, vandalisme, menggunakan kekerasan atau ancaman, memiliki struktur organisasi atau hierarki, menggunakan simbol, tato atau pakaian khas, mengabaikan norma sosial dan hukum, dan seringkali terlibat dalam konflik dengan kelompok rival.

4. Kepolisian Resor

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala

hal yang berkenaan dengan fungsi dan kedudukan kepolisian, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia terbatas pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) di wilayah kabupaten dan kota.

Penjelasan mengenai pengertian Polisi Resor (Polres) diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 yang menguraikan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres dan Polsek. Menurut pasal tersebut, Polres yang merupakan kependekan dari Polisi Resor bertugas melaksanakan tugas dan wewenang Polri dalam batas kabupaten atau kota yang menjadi kewenangan Kapolda. Polisi Resor (Polres) yang diperiksa dalam tulisan ini adalah kepolisian resor Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

Landasan teori adalah landasan teori yang digunakan penulisan dalam menganalisis permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. Karena permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi, maka dibawah ini dikemukakan teori yang digunakan dalam tulisan ini.

a. Teori Sanksi Pidana

Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷ Menentukan kapan dan dalam keadaan apa ancaman hukuman dapat dijatuhkan atau hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada mereka yang melanggar larangan tersebut. Menentukan bagaimana tindakan pidana dapat diambil dalam kasus di mana larangan diduga dilanggar.

Hukum pidana mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁸

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum pidana tidak menciptakan norma hukumnya sendiri, melainkan dibangun atas norma dan sanksi pidana lain. Tujuannya adalah untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma-norma lain, seperti norma agama dan moral.

Sanksi pidana adalah hukuman yang didasarkan pada sebab dan akibat. Penyebab merupakan fakta, akibat merupakan hukum. Akibatnya, mereka yang terkena dampak akan menghadapi sanksi, baik hukuman penjara atau hukuman lain dari pihak berwenang. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang sifatnya berat yang diancamkan atau dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana atau pelaku tindak pidana atau perbuatan pidana

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Riena Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 139.

⁸ Erna Dewi, *Sistem Pidana Indonesia yang Berkearifan Lokal*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm. 17-18.

yang dapat menghalangi atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjamin rehabilitasi perilaku pelaku tindak pidana. Namun, sanksi pidana sering dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia itu sendiri.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pasal ini membagi pidana menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan. Pidana tambahan Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim. Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok.

Teori sanksi pidana merupakan konsep yang menjelaskan konsekuensi hukum dari suatu tindak pidana, termasuk perampasan barang yang dilakukan oleh remaja kelompok gangster. Teori ini memberikan pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana, seperti *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (kesalahan atau niat jahat) yang harus terpenuhi untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, teori ini juga membahas tujuan pemberian sanksi pidana, seperti pencegahan agar tindak pidana tidak terulang, pembalasan sebagai bentuk keadilan bagi korban, dan rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁹

Dalam arti luas, penegakan hukum juga menyangkut nilai-nilai keadilan yang terwujud dalam bunyi aturan-aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, penegakan dalam arti sempit hanya mencakup penegakan peraturan tertulis formal. Secara

⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 175-183.

objektif, norma hukum mencakup arti hukum formal dan hukum substantif. Hukum formal hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan tertulis sedangkan hukum substantif mencakup semua nilai keadilan dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Penegakan harus mencakup unsur hukum formal dan substantif. Sebab, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penegakan hukum. Padahal, terdapat asas yang membedakan tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata, hakim dituntut untuk mengungkap kebenaran formal saja, namun dalam perkara pidana, hakim dituntut untuk mengejar dan menemukan kebenaran-kebenaran penting tentang nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun hakikat tugas hakim sendiri adalah menggali dan menemukan kebenaran materil guna mencapai keadilan materil.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, tepat asas, dan efisien, serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis.¹⁰

Untuk memahami secara rinci metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini, berikut penulis menguraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 50.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Yuridis Empiris*. Penelitian *Yuridis Empiris* adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Perundang-Undangan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan ini adalah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*Socio-legal research*). Hal ini sangat beralasan karena perilaku tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi termasuk tindakan sosial.

Bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.¹² Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.

¹² Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 310.

langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.¹³

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Bahan pustaka atau sumber data primer merupakan bahan yang sifatnya mendasar yang digunakan dalam kegiatan penelitian.¹⁴ Dalam penelitian hukum, penggunaan bahan hukum primer sangat penting karena dapat memberikan dasar yang kuat dan akurat dalam analisis terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, penggunaan bahan hukum primer juga dapat membantu peneliti dalam mengembangkan konsep dan pemikiran hukum yang lebih baik dan berkelanjutan.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, dan lainnya yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.¹⁵

Bahan hukum sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai kepada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun demikian tidak berarti bahwa untuk melengkapi bahan hukum tersebut dapat saja diadakan wawancara terhadap narasumber yang memiliki kompetensi keilmuan di bidang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 86.

yang diteliti atau kepada pihak yang memiliki otoritas dalam bidang yang diteliti itu.¹⁶

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang dibuat oleh pihak ketiga sebagai interpretasi, analisis, atau penafsiran terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bahan hukum primer, tetapi dapat menjadi sumber informasi dan referensi penting dalam penelitian hukum.

c. Sumber Data Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah di dapat, seperti Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

a. Wawancara

Yaitu dengan bertanya dan menjawab pertanyaan secara langsung kepada responden, menjelaskan pedoman wawancara, dan melakukan wawancara tatap muka dengan narasumber sebagai sumber informasi, penulis dapat mengetahui tanggapan, pendapat,

¹⁶ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 102.

dan keyakinan dari narasumber yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Dokumen

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

5. Teknik Penarikan Sampel

Responden yang diambil melalui cara *purposive sampling* yang memiliki standar sebagai informan, khusus orang-orang yang diteliti terutama berdasarkan fungsi dan kewenangannya sehingga akan memberikan catatan kepada penulis penarikan terhadap sampel dari pelaku dan pejabat Kepolisian Resor Kota Jambi.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data sekunder ataupun data primer dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menganalisa tanpa perhitungan sistematis atau matematis dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis secara sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap bab dibagi menjadi subbab. Penulis menggunakan sistem pembagian pembahasan menjadi:

- BAB I : PENDAHULUAN, merupakan awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : TINJAUAN UMUM, pada bab ini berisi tinjauan umum tentang tindak pidana perampasan barang dan unsur-unsur tindak pidana perampasan barang. Dimulai dari pengertian tindak pidana perampasan barang, dasar-dasar hukum tindak pidana perampasan barang, hingga faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampasan barang.
- BAB III : TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka tentang pengertian remaja, remaja sebagai pelaku tindak pidana, dan pengaturan sanksi pidana bagi pelaku remaja.
- BAB IV : PEMBAHASAN, dalam bab ini dibahas terkait bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi dan upaya yang dilakukan kepolisian resor kota jambi untuk mengantisipasi tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi.

BAB V : PENUTUP, merupakan bagian terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.

